



P E N E T A P A N

Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat Nikah yang diajukan olah.

Abd. Rasyid bin Nolly, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Imare binti Mattenga, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohn II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 12 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 18 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Akkampeng pada tanggal 31 Desember 1942, Pemohon II lahir di Akkampeng pada tanggal 31 Desember 1942 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312040708102569, tanggal 04 Oktober 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Akkampeng, Desa Maccile,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1959.

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mattenga, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Akkampung bernama Supu, dengan saksi nikah, Wahab dan Laomma, Mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak dikeruniai anak.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pernikahan dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, guna memenuhi syarat Adimistrasi pembuatan Akta Nikah.
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Abd. Rasyid bin Nolly**) dengan Pemohon II (**I Mare binti Mattenga**) yang dilaksanakan di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1959, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Abd. Rasyid (Pemohon I) Nomor 7312043112420062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim surat bukti tersebut diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040708102569 an. Abd. Rasyid, kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 14 Oktober 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.2

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



II. Saksi-Saksi;

1. Kahar bin La Hami, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , tempat kediaman Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1959 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Akkampeng bernama Supu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattenga, dengan saksi nikah, Wahab dan Laomma, serta maharnya berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusunan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah.

2. Kamariah binti La Mendu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kewanitaan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1959 di Akkampung Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Akkampung bernama Supu, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattenga, dengan saksi nikah, Wahab dan Laomma, serta maharnya berupa uang Rp100 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusunan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1959 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, namun tidak memiliki Buku Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tahun 1959 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikemukakan di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama, bagi mereka yang beragama Islam.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam tsbat nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/ paman sesusuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1, dan P. 2;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Maccle, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Kedua saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah/ keluarga dan tidak sesesusuan dan tidak terdapat larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Akkampeng Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1959, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang bertindak sebagai wali, ayah kandung

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Yang bernama Mattenga, dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Akkampeng bernama Supu, dan saksi nikah, Wahab dan Laomma, dengan mahar berupa uang Rp100,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka dapat dinyatakan, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam.

Menimbang bahwa kedua sakelum si paba Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1959, di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Akkampeng bernama Supu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mattenga, disaksikan dua orang saksi bernama Wahab dan Laomma, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat minikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada larangan/ halangan untuk menikah baik halangan sementara maupun halangan selamanya.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat sebab pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk bahan kelengkapan pengurusan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1959, di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap pernikahan harus dicatat, oleh karena itu, sesuai petitum subsider pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka para Pemohon, dapat mencatatkan pernikahannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Rasyid bin Nolly) dengan Pemohon II (I Mare binti Mattenga) yang dilaksanakan pada tahun 1959, di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada persidangan terpadu di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)